



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 03 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II BANJAR NOMOR 27 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan terhadap obyek retribusi dan tarif retribusi Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, khususnya yang menyangkut retribusi pemeriksaan dan penggunaan rumah potong hewan dalam daerah Kabupaten Banjar, dipandang perlu untuk meninjau kembali dan menyesuaikan dengan kondisi sekarang ini ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Tingkat II Banjar Nomor 27 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/ KPTS/ TN.310/ 7/ 1992 tentang Pematangan Hewan Potong Dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR NOMOR 27 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 1998 Nomor 19 Seri B, Nomor Seri 11) diubah sebagai berikut :

A. Bab I Pasal 1 huruf f diubah dan dibaca sebagai berikut :

Ternak ialah sapi, kerbau, kuda, kambing atau domba.

B. Bab III Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Obyek Retribusi adalah Penyediaan fasilitas rumah potong hewan, pemberian Surat Keterangan Pemilikan Ternak dan Surat Keterangan Jual Beli Ternak, kecuali hewan yang akan dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan atau adat.

C. Bab VII Pasal 13 Ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Struktur besarnya tarif retribusi sebagai berikut :

a. Biaya tempat pemotongan.

1. Sapi, kerbau, kuda sebesar Rp. 6.000,-
2. Kambing atau domba sebesar Rp. 2.000,-

b. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan / ternak.

1. Sapi, kerbau, kuda sebesar Rp. 9.000,-
2. Kambing atau domba sebesar Rp. 3.000,-

D. Bab VII Pasal 15 Ayat (1) dan (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Retribusi untuk setiap Surat Keterangan Pemilikan Ternak adalah sebagai berikut :

- a. Sapi, kerbau, kuda sebesar Rp. 3.000,-
- b. Kambing atau domba sebesar Rp. 2.000,-
- c. Babi dihapus

(2) Retribusi untuk setiap Surat Keterangan Jual Beli Ternak adalah sebagai berikut :

- a. Sapi, kerbau, kuda sebesar Rp. 5.000,-
- b. Kambing atau domba sebesar Rp. 2.000,-
- c. Babi dihapus

E. Bab XVI Pasal 25 diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Hasil denda berdasarkan putusan Pengadilan yang tetap, disetorkan ke kas daerah dalam waktu 1 x 24 jam.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 23 Januari 2009

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 23 januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANJAR,**

Ttd

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 03